

























dilaksanakan mandiri, ada yang menggunakan sistem komputerisasi seperti pada unit Usaha KJKS yang neraca dan rugi laba dapat ditertibkan dan dilihat perkembangannya setiap hari. Ada yang masih menggunakan sistem manual seperti pengerjaan buku register, pengerjaan berkas nasabah, pengerjaan daftar pengajuan nasabah, dan lain-lain. Semua transaksi bisnis KJKS Almubarak dilakukan di unit usahanya. Termasuk setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, langsung diinvestasikan sebagai modal usaha dan simwanya sebagai tabungan KJKS Almubarak pada unit usaha KJKS Al Mubarak. Sedangkan Simpo calon anggota karena belum mencapai jumlah yang sesuai dengan yang ditetapkan anggaran dasar. Dititipkan sementara di rekening tabungan masing – masing di KJKS sampai jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap calon anggota yang kemudian dikonversi sebagai simpanan pokok anggota KJKS Al Mubarak. Selanjutnya status yang bersangkutan berubah dari calon anggota menjadi anggota biasa atau anggota luar biasa. Sebenarnya bisa saja angsuran / tabungan simpo calon anggota tersebut langsung di buku sebagai modal KJKS Al Mubarak, Cuma akan menambah beban pembukuan KJKS Al mubarak bila ada calon anggota yang mundur sebelum mencapai jumlah yang di tetapkan untuk menjadi anggota koperasi.

Sedangkan pembukuan pada tingkat KJKS Almubarak hanyalah pembukuan biaya – biaya pengurus (kalau ada) dan biaya RAT serta pembukuan pendapatan Bahas Tabungan (siswa) yang ditempatkan pada unit usaha KJKS yang data dapat langsung dilihat dan diambil printout buku tabungan KJKS Al mubarak pada unit KJKS Al mubarak. Dengan demikian pengurus tidak direpotkan dengan administrasi pembukuan yang rumit dan membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak serta dapat lebih berkonsentrasi sebagai “Police Maker dan Desition Maker” atau sebagai























